

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan (pajak ditambah bea dan cukai) pada APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun dan baru tercapai sebesar Rp 406,9 triliun pada Mei ini atau sekitar 26,3 % dari target penerimaan.

Banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan

pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.

Pekerjaan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beraneka ragam dan berisiko tinggi. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberi tahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan penagihan yang bersifat pasif dan tindakan penagihan aktif. Undang-undang menjadi dasar hukum

bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah baru baru ini untuk mengamankan penerimaan pajak adalah dengan program amnesti pajak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Tujuan dari Amnesti Pajak dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Hasil penelitian Wijoyanti (2010) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan” menyimpulkan bahwa dari hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa hitung $t > t_{tabel}$ ($5,073 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu hasil penelitian Erwis (2012) tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

Marduati (2012) melalui penelitiannya dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat” setelah melalui berbagai metode pengujian menyimpulkan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dimana jika jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat juga. Demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian Derlina (2013) tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong belum efektif dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rifqiansyah (2014) tentang analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif,

selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.


Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Program Amnesti Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga”**. Penulis bertujuan untuk membandingkan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak dalam mengamankan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2015 dan 2016. Untuk penelitian mengenai efektivitas amnesti pajak, penulis membatasi ruang lingkupnya yaitu amnesti pajak periode I dan II yang berlangsung pada semester II tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dengan menggunakan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2015 dan Tahun 2016?
- b. Bagaimana tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2015 dan Tahun 2016?

- c. Bagaimana tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dari program amnesti pajak periode I dan II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga semester II tahun 2016?
- d. Bagaimana kontribusi pelunasan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2015?
- e. Bagaimana kontribusi pelunasan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak periode I dan II terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2016?



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- b. Mengetahui tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- c. Mengetahui tingkat efektivitas pelunasan tunggakan pajak penghasilan dengan program amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jakarta pada semester II tahun 2016.
- d. Mengetahui seberapa besar kontribusi pelunasan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak

penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2015.

- e. Mengetahui seberapa besar kontribusi pelunasan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak periode I dan II terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tahun 2016

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan tentang surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan proses penagihan tunggakan pajak dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak.

Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mempunyai permasalahan yang sama tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran, surat paksa dan program amnesti pajak pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS, REVIU RISET TERDAHULU

Bab ini berisi teori-teori, reviu riset terdahulu yang relevan dengan pokok masalah, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tiga yang meliputi sejarah dan latar belakang, visi dan misi, wilayah kerja, dan struktur organisasi, beserta analisis data yang merupakan analisis rasio efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran, surat paksa dan dari program amnesti periode I dan II serta kontribusinya terhadap penerimaan penghasilan pajak tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu.

Secara rinci terdiri dari kesimpulan dan saran untuk kajian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA